



**PUTUSAN**

**Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUJANUR alias GUNDUL bin SIYO (alm);**
2. Tempat Lahir : Long Kali;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Mei 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.002 Kelurahan Bulu Minung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 207/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJANUR Als GUNDUL Bin SIYO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak**" sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUJANUR Als GUNDUL Bin SIYO (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gunting;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam Nopol KT 5075 KF, dengan Noka MH34N50144K977034 dan Nosin 4WH-648296 A.n. NYOMAN MULIAWAN;
  - 1 (Satu) STNK Asli Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam Nopol KT 5075 KF, dengan Noka MH34N50144K977034 dan Nosin 4WH-648296 A.n. NYOMAN MULIAWAN;
  - 1 (Satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam Nopol KT 5075 KF, dengan Noka MH34N50144K977034 dan Nosin 4WH-648296 A.n. NYOMAN MULIAWAN;
  - 1 (Satu) buah Kwitansi Pembelian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam Nopol KT 5075 KF, dengan Noka MH34N50144K977034 dan Nosin 4WH-648296 A.n. NYOMAN MULIAWAN;Dikembalikan kepada Saksi SADLY RAIS Bin SAHRANUDIN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-61/Paser/Eoh.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUJANUR Als GUNDUL Bin SIYO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah yang terletak di RT 003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah nenek Terdakwa di RT 003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur keluar dari rumah nenek terdakwa, lalu Terdakwa mengamati di sekitar rumah nenek Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam Nopol KT 5075 KF yang posisinya terparkir di belakang teras rumah Saksi SADLY RAIS di RT 003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, tidak jauh dari rumah nenek Terdakwa. Kemudian dihari yang sama sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa mengamati area sekitar rumah Saksi SADLY RAIS dan setelah dirasa aman oleh Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi SADLY RAIS melalui samping rumah, kemudian Terdakwa mendekati 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam tersebut lalu Terdakwa merusak bagian kunci Motor Yamaha FIZ R warna hitam menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya. Setelah berhasil merusak kunci Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam, motor tersebut Terdakwa dorong, kemudian setelah mendorong motor sampai didepan rumah Saksi SADLY RAIS, Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan cara diengkol, setelah Motor Yamaha FIZ R

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tersebut hidup, Terdakwa membawa Motor Yamaha FIZ R warna hitam pulang menuju rumahnya di RT 002 Kelurahan Bulu Minung, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WITA unit Reskrim Polsek Long Ikis mengamankan Terdakwa di Sebuah rumah yang berada di RT 002 Kelurahan Bulu Minung, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dan unit Reskrim Polsek Long Ikis menemukan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam Nopol KT 5057 KF, dengan Nomor Rangka MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin 4WH-648296 A.n NYOMAN MULIAWAN dilokasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUJANUR AIs GUNDUL Bin SIYO (Alm)** yang mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam Nopol KT 5075 KF, dengan Nomor Rangka MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin 4WH-648296 A.n NYOMAN MULIAWAN tanpa izin dari Saksi SADLY RAIS Bin SAHRANUDIN selaku pemilik sepeda motor tersebut mengakibatkan Saksi SADLY RAIS Bin SAHRANUDIN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **MUJANUR AIs GUNDUL Bin SIYO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2014, sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah yang terletak di RT 003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah nenek Terdakwa di RT 003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur keluar dari rumah nenek terdakwa, lalu Terdakwa mengamati di sekitar rumah nenek Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam Nopol

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 5075 KF yang posisinya terparkir di belakang teras rumah Saksi SADLY RAIS di RT 003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, tidak jauh dari rumah nenek Terdakwa. Kemudian dihari yang sama sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa mengamati area sekitar rumah Saksi SADLY RAIS dan setelah dirasa aman oleh Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi SADLY RAIS melalui samping rumah, kemudian Terdakwa mendekati 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam tersebut lalu Terdakwa merusak bagian kunci Motor Yamaha FIZ R warna hitam menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya. Setelah berhasil merusak kunci Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam, motor tersebut Terdakwa dorong, kemudian setelah mendorong motor sampai didepan rumah Saksi SADLY RAIS, Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan cara diengkol, setelah Motor Yamaha FIZ R warna hitam tersebut hidup, Terdakwa membawa Motor Yamaha FIZ R warna hitam pulang menuju rumahnya di RT 002 Kelurahan Bulu Minung, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WITA unit Reskrim Polsek Long Ikis mengamankan Terdakwa di Sebuah rumah yang berada di RT 002 Kelurahan Bulu Minung, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dan unit Reskrim Polsek Long Ikis menemukan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam Nopol KT 5057 KF, dengan Nomor Rangka MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin 4WH-648296 A.n NYOMAN MULIAWAN dilokasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUJANUR Als GUNDUL Bin SIYO (Alm)** yang mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna hitam Nopol KT 5075 KF, dengan Nomor Rangka MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin 4WH-648296 A.n NYOMAN MULIAWAN tanpa izin dari Saksi SADLY RAIS Bin SAHRANUDIN selaku pemilik sepeda motor tersebut mengakibatkan Saksi SADLY RAIS Bin SAHRANUDIN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sadly Rais bin Sahranudin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri sedangkan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5057 KF;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA di teras belakang rumah saksi yang berada di RT.003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor hilang sekitar pukul 04.30 WITA, saksi banguntidur dan mau sholat subuh, lalu saksi melihat sepeda motor yang saksi parkir di teras belakang rumah saksi sudah tidak ada;
- Bahwa pada waktu itu saksi melanjutkan sholat subuh ke masjid dan setelah selesai sholat subuh saksi berusaha mencari di sekeliling rumah dan tetangga namun tidak saksi temukan;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut pada saat saksi parkir di teras belakang rumah dalam keadaan terkunci kontak dan kunci stang;
- Bahwa saksi hapal terhadap ciri-ciri sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF, dengan Nomor Rangka MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin 4WH-648296, sepeda motor tersebut tutup tangki bensin SGP milik Suzuki, stang motor tidak lurus atau balance dan velg bagian depan tidak pudar;
- Bahwa saksi masih ingat STNK sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF yaitu atas nama Nyoman Muliawan;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa pencurian ini ke Polisi setelah saksi mencari di sekitar rumah dan bertanya kepada terangga tidak ada yang mengetahuinya kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 08.30 WITA saksi lapor ke Polsek Long Ikis;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya sehingga orang masuk ke pekarangan saksi sangat mudah karena tidak ada pagar dan pembatas;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi ditemukan kurang lebih 1 (satu) minggu setelah kejadian dan saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa saksi setelah diberitahu oleh Polisi bahwa Pelaku dan sepeda motor saksi telah ditemukan, kemudian saksi melihat sepeda motor saksi dan sepeda motor saksi ada mengalami kerusakan yaitu pada kunci kontak jebol dan plat nomor lepas;
- Bahwa menurut saksi apabila sepeda motor tersebut dijual kurang lebih dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF, Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;
  - 1 (satu) STNK asli sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF, Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF, Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;
  - 1 (satu) buah kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF, Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;adalah barang bukti milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Yusup bin Yusrin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengerati diperiksa sebagai saksi dalam persidangan karena saksi bersama dengan anggota Unit Reskrim Long Ikis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 WITA di sebuah rumah yang berada di RT.002 Desa Bulu Minung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Unit Reskrim Polsek Long Ikis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warna yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian dari informasi tersebut Unit Reskrim Polsek Long Ikis dipimpin oleh Kanit Reskrim IPDA Aditya Romi Rimbawan telah melakukan penyelidikan di RT.002 Desa Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 WITA Unit Reskrim Polsek Long Ikis mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang berada di KM.12 Desa Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF, Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 sesuai di BPKB atas nama Nyoman Muliawan;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi lakukan setelah mengamankan Terdakwa adalah menginterogasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam tersebut diambil atau dicuri oleh Terdakwa dari teras belakang sebuah rumah di RT.003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Long Ikis untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah neneknya di RT.003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dan Terdakwa melihat-lihat seputaran rumah neneknya, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R terparkir di belakang teras sebuah rumah di RT.003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser yang letaknya tidak jauh dari rumah nenek Terdakwa, setelah terlihat aman sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa langsung melancarkan aksinya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam tersebut dengan cara merusak kuncinya dengan menggunakan 1 (satu)

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam tersebut, lalu sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa untuk menjauh dari rumah tersebut dan setelah kendaraan dihidupi Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pulang menuju rumahnya di RT.002 Desa Bulu Minung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya di RT.002 Desa Bulu Minung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena akan dipakai sendiri;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan ada mengalami kerusakan yaitu kunci kontakannya jebol dan plat nomornya lepas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF, Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;
  - 1 (satu) STNK asli sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF, Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF, Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;
  - 1 (satu) buah kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF, Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;

adalah barang bukti milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting saksi tidak menemukannya pada saat penggeledahan karena pada saat penggeledahan yang melakukan bukan saksi sendiri melainkan ada rekan saksi yang lainnya sehingga kemungkinan anggota lain yang menemukan barang bukti tersebut, namun barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting telah diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan gunting tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang berada di RT.002 Desa Bulu Minung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengambil atau mencuri sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di teras belakang sebuah rumah di RT.003 Desa Atang Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri untuk kerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja pemanen sawit;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah nenek Terdakwa yang berada di RT.003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dan Terdakwa melihat-lihat di seputaran rumah nenek Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam terparkir di belakang teras sebuah rumah di RT.003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser yang letaknya tidak jauh dari rumah nenek Terdakwa, setelah Terdakwa lihat aman lalu sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam tersebut dengan cara merusak kuncinya menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dorong menjauh dari rumah tersebut selanjutnya setelah kondisi sepeda motor bisa hidup kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju pulang kerumah Terdakwa di RT.002 Desa Bulu Minung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontaknya tersebut sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa di Desa Bulu Minung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum masalah yang sama yaitu pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah mencuri sepeda motor selama 4 (empat) kali yaitu pertama mencuri sepeda motor merek Satria F di Sotek, kedua mencuri sepeda motor merek Satria F di Petung, ketiga sepeda motor merek Satria F di Petung dan keempat sepeda motor merek Yamaha FIZ R di Long Ikis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor di TKP situasi saat itu masih sepi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5075 KF adalah barang bukti sepeda motor yang Terdakwa ambil pada waktu itu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting adalah benar barang bukti yang Terdakwa pergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan benar 1 (satu) buah gunting tersebut adalah yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF dengan Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;
2. 1 (satu) buah gunting;
3. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF dengan Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF dengan Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;
5. 1 (satu) buah kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF dengan Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin yang semula diparkir di teras belakang rumah Saksi Sadly Rais bin Sahranudin yang berada di RT.003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
2. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin tersebut pada saat diparkir dalam keadaan di kunci kontak dan di kunci stangnya;
3. Bahwa Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting milik Terdakwa yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
4. Bahwa ciri sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin adalah pada tutup tangki bensin SGp milik Suzuki, stang motor tidak lurus (*balance*) dan velg bagian depan agak pudar;
5. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin dengan cara merusak kuncinya dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting, setelah berhasil merusak kunci lalu sepeda motor tersebut di dorong menjauh dari rumah untuk selanjutnya setelah kondisi sepeda motor mesinnya hidup kemudian Terdakwa mengendarainya dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di RT.002 Desa Bulu Minung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri untuk kerja;
7. Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu Saksi Sadly Rais bin Sahranudin;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sadly Rais bin Sahranudin mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Atau:

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Mujanur alias Gundul bin Siyo (alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dsb (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea-Bogor, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi terlaksana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin yang semula diparkir di teras belakang rumah Saksi Sadly Rais bin Sahranudin yang berada di RT.003 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin tersebut pada saat diparkir dalam keadaan di kunci kontak dan di kunci stangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting milik Terdakwa yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa ciri sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin adalah pada tutup tangki bensin SGp milik Suzuki, stang motor tidak lurus (*balance*) dan velg bagian depan agak pudar;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin dengan cara merusak kuncinya dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting, setelah berhasil merusak kunci lalu sepeda motor tersebut di dorong menjauh dari rumah untuk selanjutnya setelah kondisi sepeda motor mesinnya hidup kemudian Terdakwa mengendarainya dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di RT.002 Desa Bulu Minung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri untuk kerja;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu Saksi Sadly Rais bin Sahranudin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sadly Rais bin Sahranudin mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri untuk kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin tersebut telah dilakukan secara melawan hak atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana "tanpa hak atau melawan hukum" ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti-Bandung, halaman 354-355, 1997);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena sebelum mengambil 1 (satu)

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt



unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu Saksi Sadly Rais bin Sahranudin sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: **Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin tersebut telah terbukti dilakukan dengan memakai “kunci palsu” yaitu berupa 1 (satu) gunting milik Terdakwa yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya yang selanjutnya dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sampai sepeda motor tersebut dalam keadaan on;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF dengan Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF dengan Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF dengan Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan dan 1 (satu) buah kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF dengan Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan adalah barang bukti yang selama jalannya persidangan diakui dan terbukti milik Saksi Sadly Rais bin Sahranudin maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Sadly Rais bin Sahranudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mujanur alias Gundul bin Siyo (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF dengan Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF dengan Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF dengan Nomor Rangka : MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;
  - 1 (satu) buah kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi KT 5075 KF dengan Nomor Rangka :

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH34N50144K977034 dan Nomor Mesin : 4WH-648296 atas nama Nyoman Muliawan;

Dikembalikan kepada Saksi Sadly Rais bin Sahranudin;

- 1 (satu) buah gunting;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sunar Baskoro, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tgt